



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan teori-teori yang menjadi dasar penelitian, serta teori-teori yang mendukung variabel-variabel yang diteliti. Selain itu, penulis juga akan merinci penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Terdapat juga kerangka pemikiran yang akan menjelaskan hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen dengan berlandaskan pada teori-teori yang mendukung penelitian. Dengan menghubungkan teori dengan kerangka pemikiran, penulis dapat merumuskan hipotesis yang merupakan dugaan sementara dari masalah penelitian.

#### A. Landasan Teoritis

Landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Teori Agensi, Teori *stakeholder*, Pajak, *Tax Avoidance*, Profitabilitas, *Leverage*, *Sales Growth*, dan Kepemilikan Manajerial. Penjelasan teori-teori tersebut diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi atau teori keagenan dinyatakan pertama kali oleh Jensen & Meckling, (1976). Penelitian yang dilakukan oleh Jensen & Meckling, (1976) dan Scott, (2015) menyatakan teori agensi menjelaskan hubungan kerja sama yang didasarkan pada kontrak antara pihak prinsipal dan pihak yang disebut sebagai pihak agen; pihak prinsipal memberikan tugas kepada pihak agen. Pada perusahaan yang modalnya berasal dari saham investor, investor bertindak sebagai pihak prinsipal dan manajemen pengelola perusahaan bertindak sebagai pihak agen. Menurut teori ini, manajemen diharuskan untuk menjalankan bisnis untuk kepentingan pemilik. Sebaliknya, pihak pemilik atau para pemegang saham memberikan sumber daya kepada manajemen untuk menjalankan bisnis,



pemilik juga memberi manajemen wewenang untuk membuat keputusan mengenai bagaimana perusahaan dikelola.

Teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling, (1976) lebih lanjut menjelaskan bahwa pihak agen mungkin tidak bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Pihak agen sering kali termotivasi untuk memaksimalkan bonus atau kompensasi yang akan diterimanya. Hal ini akan berdampak bagi perusahaan, termasuk strategi penghindaran pajak karena manajer sebagai pihak agen akan mencari cara bagaimana perusahaan dapat meminimalkan jumlah pembayaran pajaknya. Sementara itu, pemilik perusahaan sebagai pihak prinsipal berupaya memaksimalkan pengembalian investasi mereka yang mungkin akan bertentangan dengan upaya penghindaran pajak yang berlebihan.

Disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen, muncul masalah keagenan (*agency problem*), dan biaya keagenan (*agency cost*). Biaya keagenan merupakan biaya yang muncul karena diperlukan untuk membatasi atau mengawasi kegiatan agen yang menyimpang. Hampir tidak mungkin bagi prinsipal atau perusahaan untuk tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk memastikan bahwa agen akan beroperasi. Menurut Jensen & Meckling, (1976:308) terdapat tiga kategori biaya keagenan, yang mencakup:

- a. *Monitoring cost*, merupakan biaya yang ditanggung oleh pihak prinsipal untuk menjalankan pengawasan dan mengontrol perilaku agen untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
- b. *Bonding cost*, merupakan biaya yang ditanggung oleh pihak prinsipal guna menjamin agen dari tindakan yang merugikan, dan dapat bertindak atas kepentingan prinsipal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



- c. *Residual loss*, merupakan biaya penurunan kesejahteraan yang dialami oleh pihak prinsipal karena terdapat perbedaan keputusan antara pihak agen dengan pihak prinsipal.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Eisenhardt, (1989) menyatakan bahwa terdapat beberapa asumsi yang mendasari teori keagenan. Asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis yaitu, asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*) dan tidak menyukai risiko (*risk averse*). Asumsi keorganisasian menekankan bahwa adanya konflik dan asimetri informasi antara pihak prinsipal dan pihak agen, sedangkan asumsi informasi menekankan bahwa informasi adalah barang komoditi yang dapat diperjualbelikan.

## 2. Teori Stakeholder

Menurut Anggusti, (2019:12) teori *stakeholder* menyatakan bahwa tugas utama manajemen bukanlah memaksimalkan kesuksesan *financial* perusahaan tetapi menjamin kelangsungan hidup perusahaan dengan menyeimbangkan kebutuhan yang saling bertentangan dari berbagai pemangku kepentingan. Perusahaan harus dikelola dengan mempertimbangkan kepentingan para *stakeholder*, pelanggan, pemasok, pemilik, karyawan, dan komunitas lokal. Tidak hanya hak-hak kelompok yang harus dilindungi, tetapi juga harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam tugas tugas tertentu, seperti pengambilan keputusan yang akan berdampak besar pada kesejahteraan perusahaan.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa perusahaan tidak boleh beroperasi hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan harus membawa manfaat bagi pemilik perusahaannya seperti stakeholder, peminjam, konsumen, pemasok,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pemerintah, perusahaan publik, dan pihak lainnya. Apabila suatu perusahaan dapat menyeimbangkan seluruh kepentingan stakeholdernya, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan usahanya.

### 3. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Menurut teori legitimasi organisasi secara konsisten mencari cara untuk memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan standar dan batas masyarakat. Teori legitimasi menyatakan bahwa suatu perusahaan dapat melaporkan aktivitas perusahaannya secara sukarela. Teori legitimasi juga bergantung pada gagasan dimana perusahaan memiliki “kontrak sosial” dengan masyarakat tempat ia beroperasi. Kontrak sosial ini menjelaskan harapan masyarakat mengenai bagaimana cara suatu organisasi dapat berjalan, dan biasanya bersifat tidak stabil karena berubah seiring berjalannya waktu. (Rokhlinasari, 2016)

Menurut teori ini perusahaan harus dapat memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dan hasil yang akan diperoleh dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Tidak hanya itu, laporan keuangan perusahaan juga dapat menunjukkan bagaimana perusahaan dapat bertanggung jawab terhadap lingkungan sehingga mereka diterima oleh masyarakat. (Tahar & Rachmawati, 2020) Pernyataan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rokhlinasari, (2016) yang menyatakan bahwa suatu organisasi harus bertindak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan menunjukkannya dengan konsisten. Hal ini dapat ditunjukkan melalui pengungkapan dalam laporan perusahaan. Organisasi dapat menunjukkan bahwa manajemen memperhatikan nilai-nilai sosial atau untuk mengarahkan kembali perhatian masyarakat pada efek negatif tindakan organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



#### 4. Pajak

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah pembayaran wajib kepada negara yang dilakukan oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa menerima imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara. (Salim, 2019:11).

Dalam buku yang ditulisnya Mardiasmo, (2018) memaparkan bahwa dari beberapa definisi perpajakan yang ada, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Merupakan iuran rakyat kepada Negara, hanya Negara yang berhak memungut pajak.
- b. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayarannya tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, seperti pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut Salim, (2019:14) pajak memiliki beberapa fungsi yang berperan signifikan bagi kehidupan bernegara, Antara lain:

- a. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak merupakan sumber penerimaan keuangan pemerintah dengan cara memasukkan uang dari para pembayar pajak ke dalam kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran pemerintah lainnya. Oleh karena itu, fungsi pajak adalah sebagai sumber penerimaan pemerintah yang bertujuan untuk menyeimbangkan pengeluaran pemerintah dengan penerimaan pemerintah.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

b. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk menerapkan atau mengatur kebijakan sosial dan ekonomi negara. Fungsi mengatur tersebut meliputi:

- (1) Pajak dapat digunakan untuk mengurangi inflasi.
- (2) Pajak dapat mendorong kegiatan ekspor, contohnya seperti ekspor barang
- (3) Pajak dapat melindungi barang produksi dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (4) Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang meningkatkan tingkat ekonomi agar semakin produktif.

c. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan distribusi pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga kesenjangan antara ekonomi dan sosial diantara masyarakat tidak begitu jauh dan timpang.

d. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menyeimbangkan kondisi dan keadaan perekonomian, misalnya dengan menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk mengatasi naik nya harga barang yang disebabkan oleh inflasi. Selain itu, untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengatasi resesi atau deflasi, pemerintah dapat menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Salim, (2019:16) juga menyatakan bahwa pajak dibagi menjadi beberapa jenis, ada yang dipungut oleh pemerintah atau wajib pajak. Pajak dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak, maupun subjek pajak sebagai berikut:

a. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

(1) Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung adalah pajak yang dibayarkan secara berkala kepada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang menunjukkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tidak dapat ditransfer ke orang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.

(2) Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak apabila melakukan transaksi atau kegiatan tertentu. Oleh karena itu, pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala karena hanya dapat dipungut saat wajib pajak melakukan tindakan atau peristiwa tertentu yang menimbulkan kewajiban untuk membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, yang hanya diberikan bila wajib pajak melakukan penjualan barang mewah.

b. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

(3) Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah terbatas pada warga daerah itu sendiri. Pajak hotel, hiburan, restoran, dan masih banyak lainnya adalah contoh pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik tingkat II maupun tingkat I.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### (4) Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui lembaga terkait, seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, dan kantor inspeksi pajak di seluruh negara. Contohnya: pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan, dan lainnya.

#### Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

#### (5) Pajak Objektif

Pajak Objektif merupakan pajak yang dipungut berdasarkan objeknya atau apa yang dimaksudkan untuk dibayar. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan masih banyak lainnya.

#### (6) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan subjeknya. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Pengelolaan pajak pusat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Pengelolaan pajak daerah dilakukan oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah di bawah pemerintah daerah masing-masing.

### 5. *Tax Avoidance*

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang - Undang No. 28 Tahun 2007 tentang KUP, pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun suatu badan untuk negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dan imbalannya tidak dapat dirasakan secara langsung atau dipergunakan untuk keperluan negara guna mencapai kemakmuran rakyatnya. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban karena dapat menurunkan laba bersih yang akan



diperolehnya. Hal ini menyebabkan perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. (Fadhila et al., 2017)

Pada Undang-Undang Pasal 32 PP No. 55 Tahun 2022 menetapkan bahwa Menteri berwenang mencegah praktik penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak dalam upaya untuk mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran pajak yang seharusnya terutang dan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi pemerintah, pajak memiliki pengaruh yang besar terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, tindakan *tax avoidance* merupakan tindakan yang merugikan pemerintah, karena pemerintah tidak dapat mengoptimalkan penerimaan pajaknya dan dapat mempengaruhi apakah tingkat penerimaan pajak Negara tinggi atau rendah. (Rd. Mohd. Raditya Ekaputra dan Asmaul Husna, 2020)

Dalam praktik *tax avoidance*, wajib pajak tidak secara eksplisit melanggar undang-undang atau penafsirannya; namun, mereka tidak mengikuti maksud dan tujuan undang-undang. Perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya karena praktik pengecualian pajak perusahaan hanya bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pembayaran pajak yang dianggap legal. Oleh karena itu, masalah menghindari pajak sangat berbeda dan rumit karena, meskipun tidak melanggar hukum, pemerintah tidak menginginkannya. (Lubara et al., 2022)

Terdapat beberapa jenis penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia. Misalnya dengan memanfaatkan prosedur penyusutan nilai aset, seringkali pada kenyataannya nilai aset tidak mengalami nilai penyusutan yang signifikan. Contoh lain juga menimbulkan transaksi fiktif, para pengusaha dengan sengaja membuat transaksi bisnis untuk menghindari tanggung jawab pajaknya. Fasilitas pajak juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sering disalahgunakan sebagai upaya penghindaran pajak, seperti fasilitas yang diberikan terhadap UMKM final sebesar 0,5%, pengusaha nakal dapat memanfaatkan hal ini dengan memecah laporan keuangannya sehingga terlapor dalam kategori yang berhak mendapatkan fasilitas pajak final. (Sumber: [klikpajak.id](http://klikpajak.id), Diposting 1 Agustus 2019, diakses 3 November 2023)

Suatu perusahaan dikatakan terindikasi melakukan upaya penghindaran pajak jika hasil perhitungan mendapatkan angka kurang dari tarif PPh yang berlaku pada tahun berjalannya penelitian. Pada penelitian yang dilakukan ini PPh Badan ditetapkan sebesar 22% berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 40 Tahun 2023, tentang bentuk dan tata cara penyampaian laporan serta daftar wajib pajak dalam rangka pemenuhan persyaratan penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka.

Dalam sebuah perusahaan *Tax avoidance* dapat diukur dengan menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

a. *Effective Tax Ratio* (ETR)

*Effective Tax Ratio* (ETR) dinilai berdasarkan informasi keuangan yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga dapat dikatakan bahwa ETR merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan. Semakin besar ETR mengindikasikan semakin rendahnya tingkat penghindaran pajak pada suatu perusahaan (Sawitri et al., 2022).

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

b. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

*Cash Effective Tax Ratio* (CETR) menunjukkan bagaimana dan sejauh mana sebuah perusahaan melakukan penghindaran pajak. CETR diukur dengan



membandingkan antara pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak, yang dapat divisualisasikan sebagai berikut: (S. Sunarsih et al., 2019)

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

## 6. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Kasmir, (2023:196) Rasio ini digunakan untuk menentukan apakah pemilik atau pemegang saham dapat memperoleh pengembalian yang layak atas investasi yang telah dilakukannya. (Hidayat, 2018). Silitonga et al., (2020:236) juga menyatakan bahwa profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa baik kemampuan suatu perusahaan untuk dapat memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Perusahaan yang memiliki rasio profitabilitas yang tinggi akan dianggap lebih baik karena jumlah laba yang diperoleh akan meningkat sesuai dengan rasio tersebut. (M. I. Sari et al., 2021).

Menurut Kasmir, (2023:197) terdapat beberapa manfaat rasio profitabilitas, antara lain:

- a. Mengetahui besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
- b. Mengetahui bagaimana laba perusahaan sebanding dengan tahun sebelumnya
- c. Mengetahui bagaimana peningkatan laba dari waktu ke waktu
- d. Menghitung laba bersih setelah pajak dari modal sendiri
- e. Mengetahui bagaimana dana perusahaan digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri

Rasio profitabilitas dapat diukur menggunakan beberapa cara, yaitu sebagai berikut: (Novika & Siswanti, 2022)

- 1) *Return on Assets* (ROA)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar aset berkontribusi dalam menghasilkan laba bersih. Rasio ini diperoleh dengan membagi laba bersih terhadap total aset.

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**  
2) *Return on Equity (ROE)*

Rasio ini menunjukkan besaran kontribusi ekuitas dalam menghasilkan laba bersih, dengan cara menghitung berapa banyak laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam ekuitas.

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3) *Gross Profit Margin (GPM)*

Rasio ini digunakan untuk menentukan besaran persentase laba kotor yang dibandingkan dengan penjualan bersih. Laba kotor merupakan hasil pengurangan Antara harga pokok penjualan dan penjualan bersih. Penjualan bersih dihitung dengan mengurangi retur, dan potongan penjualan.

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

4) *Operating Profit Margin*

Rasio ini digunakan untuk menentukan besaran persentase laba operasional terhadap penjualan bersih. Laba operasional diperoleh dengan mengurangi beban operasional dengan laba kotor. Beban operasional biasanya terdiri dari atas beban penjualan maupun beban umum dan administrasi.

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 5) *Net Profit Margin*

Rasio ini digunakan untuk menentukan besaran persentase laba bersih yang dibandingkan dengan penjualan bersih. Laba bersih diperoleh dari hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan. Laba sebelum pajak merupakan laba operasional yang dijumlahkan dengan keuntungan lain-lain, kemudian dikurangi dengan beban dan kerugian lain-lain.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

Dalam penelitian ini pengukuran yang digunakan rumus *Return on Equity* (ROE). ROE digunakan karena dapat menunjukkan keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total ekuitas atau jumlah modal yang dimiliki perusahaan. (Mushofa & Susetyo, 2021) Jumlah keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tergantung pada seberapa baik manajemen dalam mengelola keuangan.

### 7. *Leverage*

Adanya indikasi perusahaan melakukan *tax avoidance* dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan itu adalah kebijakan *leverage*. Menurut Silitonga et al., (2020:236), *leverage* merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dengan total liabilitas yang dimilikinya, atau dengan kata lain seberapa besar suatu perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio ini memberikan ukuran atas dana yang disediakan oleh pemilik perusahaan kemudian akan dibandingkan dengan keuangan yang diberikan oleh kreditor. (Hidayat, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tingkat *leverage* yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan untuk meringankan beban pajak perusahaan, dikarenakan penggunaan hutang akan menimbulkan biaya bunga. Sehingga nantinya dapat mengurangi jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan, dimana laba perusahaan ini menjadi salah satu dasar pengenaan pajak perusahaan (Koming & Praditasari, 2017).

Kasmir, (2023:153) menyatakan ada beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio solvabilitas/*leverage*, yaitu:

- a. Mengetahui posisi kewajiban perusahaan kepada kreditor
- b. Menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran pinjaman termasuk bunga
- c. Menilai keseimbangan antara nilai aktiva terutama aktiva tetap dengan modal
- d. Menilai besaran hutang yang digunakan untuk membiayai aktiva
- e. Menilai besaran pengaruh hutang terhadap pengelolaan aktiva
- f. Menilai dan mengukur seberapa modal yang dijadikan jaminan utang jangka panjang
- g. Menilai dana pinjaman yang akan ditagih, dan lainnya.

Rasio solvabilitas/*leverage* terdiri dari 8 proksi yang meliputi : *Debt to Total Asset/Debt Ratio, Debt to Equity Ratio, Time Interest Earned, Total Assets to Equity, Fixed Asset to Equity, Current Asset to Equity, Inventory to Equity, dan Receivable to Equity.*(Hidayat, 2018:46-48) Proksi-proksi tersebut dapat divisualisasikan sebagai berikut:

1) *Debt to Total Asset/Debt Ratio*

Rasio ini disebut sebagai rasio yang melihat perbandingan hutang perusahaan.

$$\text{Debt to Total Asset/Debt Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Asset}}$$



2) *Debt to Equity Ratio*

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan dalam analisis laporan keuangan untuk menunjukkan seberapa besar jaminan yang tersedia untuk kreditor.

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal Sendiri}}$$

3) *Time Interest Earned*

Rasio ini disebut juga sebagai rasio kelipatan atas kemampuan perusahaan untuk membayar bunga, semakin besar rasio ini maka mengartikan bahwa perusahaan dapat membayar bunga nya dengan baik.

$$\text{Time Interest Earned} = \frac{\text{Laba Bersih Operasional}}{\text{Beban Bunga}}$$

4) *Total Assets to Equity*

Rasio ini digunakan untuk membandingkan antara total aset dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan.

$$\text{Total Asset To Equity} = \frac{\text{Total Asset}}{\text{Modal Sendiri}}$$

5) *Fixed Asset to Equity*

Rasio ini digunakan untuk membandingkan antara total aktiva lancar dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan.

$$\text{Fixed Asset To Equity} = \frac{\text{Fixed Asset}}{\text{Modal Sendiri}}$$

6) *Current Asset to Equity*

Rasio ini digunakan untuk membandingkan antara total aktiva lancar dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan.

$$\text{Current Asset To Equity} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Modal Sendiri}}$$

7) *Inventory to Equity*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Rasio ini digunakan untuk membandingkan antara total persediaan barang dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan.

$$\text{Inventory To Equity} = \frac{\text{Persediaan Barang}}{\text{Modal Sendiri}}$$

#### 8) *Receivable to Equity*

Rasio ini digunakan untuk membandingkan antara total piutang dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan.

$$\text{Receivable To Equity} = \frac{\text{Piutang Dagang}}{\text{Modal Sendiri}}$$

Proksi yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur *leverage* adalah *Debt to Total Asset/Debt Ratio* (DAR). DAR digunakan untuk menghitung seberapa banyak jumlah aset perusahaan yang dibiayai dengan total utang. Terdapatnya besaran utang dari pihak ketiga akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang tinggi mengakibatkan lebih sedikit beban pajak yang harus dibayarkan oleh sebuah perusahaan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan berkurang. (Agnestasia, 2020)

### 8. *Sales Growth*

Kasmir, (2023:107) *sales growth* merupakan komponen yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi ekonominya di tengah ekonomi dan sektor usahanya. Berdasarkan penelitiannya Dewinta & Setiawan, (2016) juga menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan merupakan aktivitas yang mempunyai peranan penting terhadap manajemen modal kerja, karena perusahaan dapat memprediksi sebesar apa profit yang akan diperoleh. Laju pertumbuhan suatu perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan suatu perusahaan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mempertahankan keuntungan dan menemukan peluang pada masa yang akan datang.

② Pertumbuhan penjualan yang tinggi mencerminkan pendapatan yang meningkat, sehingga pembayaran dividen juga cenderung meningkat. (Kevin Honggo, 2019)

*Sales growth* digunakan dalam penelitian karena dapat menggambarkan persentase pertumbuhan perusahaan setiap tahunnya yang meliputi kenaikan penjualan, kenaikan laba bersih, *earning per share*, dan kenaikan dividen per *share* (Defitria et al., 2019). Saat sebuah perusahaan memperoleh laba dalam jumlah yang besar, perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak. Dewinta & Setiawan, (2016) dalam penelitiannya juga mengatakan hubungan *sales growth* dengan *tax avoidance* menunjukkan jika pertumbuhan penjualan meningkat berarti laba perusahaan juga meningkat begitu pula dengan tingkat penghindaran pajaknya, atau dengan kata lain jika *sales growth* meningkat maka *tax avoidance* juga meningkat. Sales growth dapat diukur dengan cara sebagai berikut: (Kevin Honggo, 2019)

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Penjualan 1} - \text{Penjualan 0}}{\text{Penjualan 0}}$$

Penjualan 1 = Penjualan akhir pada tahun berjalan

Penjualan 0 = Penjualan akhir pada tahun sebelumnya

## 9. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah pihak manajemen yang terdiri dari para pemegang saham yang tidak hanya bertindak sebagai pemilik perusahaan tetapi juga aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan perusahaan seperti direktur, manajer, dan komisaris. Dengan adanya kepemilikan manajerial, manajer diharapkan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan meminimalkan risiko, terutama dalam hal penghindaran pajak. (Natalin et al., 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kepemilikan manajerial biasanya ditampilkan pada laporan keuangan sebagai persentase dari aset yang dimiliki oleh seorang manajer. Cahyani et al., (2021) Dalam penelitian yang dilakukannya N. Nasution et al., (2019) menyatakan dengan adanya kepemilikan manajemen akan menimbulkan adanya peningkatan pengawasan terhadap kebijakan yang dibuat.

Menurut Mushofa & Susetyo, (2021) pada kepemilikan manajerial, seorang manajer memiliki fungsi ganda. Fungsi ganda ini adalah dimana seorang manajer sebagai seorang pengelola perusahaan dan sekaligus mempunyai kepemilikan saham perusahaan atau yang menanamkan modal pada perusahaan.

Dalam penelitian terdahulu salah satu nya yang dilakukan oleh Agustina Putri & Fathurrahmi Lawita, (2019) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa dengan bertambahnya jumlah saham yang dimiliki oleh manajer, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak juga akan menurun. Oleh karena itu, peningkatan jumlah saham yang dimiliki oleh manajer dikatakan dapat mengurangi kecenderungan perusahaan dalam melakukan upaya menghindari pajak karena pihak manajemen akan mempunyai tanggungjawab yang lebih besar, sehingga pengambilan keputusan semakin baik. Kepemilikan Manajerial dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KM = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki Manajemen}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti merujuk pada beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai *tax avoidance*. Dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:



Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Kristin Natalin, Tatik Z, dan Rosel (2022)	Pengaruh <i>Financial Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Kepemilikan Manajerial sebagai Variabel Pemoderasi.	Var. Independen: <i>Financial Leverage</i>  Var. Dependen: <i>Tax Avoidance</i> (CETR)  Var. Moderasi: Kepemilikan Manajerial	<i>Financial Leverage</i> secara signifikan berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , dan kepemilikan manajerial memperkuat hubungan <i>Financial Leverage</i> terhadap variabel <i>Tax Avoidance</i> .
2.	Rosa Cristiana Septya Nyman, Irawan Perdanaputra Kaidun, dan Ita Salsalina Lingga (2022)	Pengaruh <i>Firm Size</i> , <i>Return On Equity</i> , dan <i>Current Ratio</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Var. Independen: <i>Firm Size</i> , <i>Return On Equity</i> , dan <i>Current Ratio</i>  Var. Dependen: <i>Tax Avoidance</i> (ETR)	<i>Firm Size</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .  <i>Return on Equity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .  <i>Current Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
3.	Putu Wulandari dan Made Sudarma (2021)	<i>The Influence of Ownership Structure, Leverage, Profitability, Company Size, and</i>	Var. Independen: <i>Ownership Structure, Leverage, Profitability, Company Size, dan Audit Quality</i>	Struktur kepemilikan pemerintah dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>4. <b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p>	<p><i>Audit Quality on Tax Avoidance in Indonesia</i></p>	<p>Var. Dependen: <i>Tax Avoidance (Cash ETR)</i></p>	<p>pajak. Sementara itu, struktur kepemilikan asing, kepemilikan keluarga, <i>leverage</i>, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kualitas audit tidak berpengaruh penghindaran pajak.</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Salma Mustika Ainniyya, Ati Sumiati, dan Santi Susanti (2021)</p>	<p>Pengaruh <i>Leverage</i>, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Var. Independen: <i>Leverage</i>, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan</p> <p>Var. Dependen: <i>Tax Avoidance (ETR)</i></p>	<p><i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>, Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. Tetapi <i>leverage</i>, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> sebesar 7,2%</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>5. Suryani (2021)</p>	<p>Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan</p>	<p>Var. Independen: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan</p>	<p>Profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>, ukuran perusahaan</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	<p>Penjualan dan Kualitas Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Penjualan dan Kualitas Audit</p> <p>Var. Dependen: <i>Tax Avoidance</i> (ETR)</p>	<p>berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
<p>6.</p>	<p>Afrizal Tahar dan Dewi Rachmawati (2020)</p>	<p>Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)</i></p>	<p>Var. Independen: <i>Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Leverage</i></p> <p>Var. Dependen: <i>Tax Avoidance</i> (ETR)</p> <p>Kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, tanggung jawab sosial perusahaan, dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.</p>
<p>7.</p>	<p>Endah Purnama Sari Eddy, Aurora Angela, dan Erna (2020)</p>	<p><i>The Impact Analysis of Return on Asset, Leverage and Firm Size to Tax Avoidance</i></p>	<p>Var. Independen: <i>Return on Asset, Leverage, dan Firm Size</i></p> <p>Var. Dependen: <i>Tax Avoidance (Cash ETR)</i></p> <p>Tidak terdapat pengaruh Return On Asset, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>
<p>8.</p>	<p>Gede Hendy Darmawan</p>	<p>Pengaruh Penerapan</p>	<p>Var. Independen:</p> <p><i>Corporate governance</i> berpengaruh pada</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>dan I Made Sukartha (2020)</p>	<p><i>Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak</i></p>	<p><i>Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan</i>  Var. Dependen: <i>Tax Avoidance (ETR)</i></p>	<p>penghindaran pajak. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. ROA berpengaruh pada penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Indra Wijaya dan Safirah Dina Ramadani (2020)</p>	<p>Dampak Karakteristik Perusahaan, <i>Corporate Governance</i>, dan Beban Iklan Terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Var. Independen: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i>, Pertumbuhan penjualan, Komite Audit, Komisaris, dan Beban Iklan  Var. Dependen: <i>Tax Avoidance (ETR)</i></p>	<p>Ukuran perusahaan, <i>Leverage</i>, dan Beban iklan secara parsial berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>, sedangkan Profitabilitas, Pertumbuhan penjualan, Komite Audit, dan Komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>10. Adriyanti Agustina Putri dan Nadia Fathurrahmi Lawita (2019)</p>	<p>Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak</p>	<p>Var. Independen: Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial  Var. Dependen:</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



			<i>Tax Avoidance</i> (ETR)	
11.	<p>© Rosvita Anggraeni dan Meiriska Febrianti (2019)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia</p>	<p>Var. Independen: <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Profitabilitas, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional</p> <p>Var. Dependen: <i>Tax Avoidance</i> (ETR)</p>	<p><i>Leverage</i>, ukuran perusahaan, dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran Kantor Akuntan Publik, komite audit dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>
12.	<p>Sunarsih, Fahmi Yahya, dan Slamet Haryono (2019)</p> <p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p>Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i>, <i>Corporate Governance</i>, dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic Index</p>	<p>Var. Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i>, <i>Corporate Governance</i>, dan Ukuran Perusahaan</p> <p>Var. Dependen: <i>Tax Avoidance</i> (<i>Cash ETR</i>)</p>	<p>Profitabilitas yang diukur dengan ROA dan ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>, dan <i>leverage</i> yang diukur dengan DER berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. Sedangkan <i>corporate governance</i> yang diukur dengan komisaris independen dan komite</p>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



				audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
13.	Yohan dan Arya Pradipta (2019)	Pengaruh ROA, <i>Leverage</i> , Komite Audit, <i>Size</i> , <i>Sales Growth</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Var. Independen: ROA, <i>Leverage</i> , Komite Audit, <i>Size</i> , <i>Sales Growth</i>  Var. Dependen: <i>Tax Avoidance</i> (Cash ETR)	Return on Assets berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> , Komite Audit, <i>Size</i> , dan <i>Sales Growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
14.	Uun Sunarsih dan Puput Handayani (2018)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Var. Independen: Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Direksi Independen  Var. Dependen: <i>Tax Avoidance</i> (ETR)	Kepemilikan institusional tidak berpengaruh, artinya bahwa ukuran kecil belum mampu menjadi alat pemantauan yang efektif dalam mengurangi penghindaran pajak. Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh, yang berarti bahwa kepemilikan manajerial dapat secara efektif memantau firma. Dan yang terakhir dewan direksi independen berpengaruh, berarti bahwa proporsi komisaris independen

13. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
14. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



				memiliki kinerna yang baik dalam mengurangi penghindaran pajak
15.	Wastam Wahyu Hidayat (2018)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia	Var. Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan  Var. Dependen: <i>Tax Avoidance (Cash ETR)</i>	Profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Sedangkan, <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap tax avoidance

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual yang digunakan sebagai dasar pemikiran yang didalamnya memuat perpaduan teori dengan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan yang kemudian dijadikan sebagai dasar penelitian. Kerangka pemikiran juga digunakan sebagai teori yang berkaitan dengan beberapa faktor yang akan diidentifikasi dalam sebuah penelitian, dalam penelitian ini kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. (Kasmir, 2023:196) Profitabilitas dapat diukur dengan dengan membandingkan antara laba bersih (*net income*) dengan total ekuitas pada akhir periode suatu perusahaan atau biasa disebut dengan *Return on Equity (ROE)*. Semakin tinggi nilai profitabilitas pada suatu perusahaan, maka dapat dikatakan



semakin tinggi juga kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. (M.

I. Sari et al., 2021).

Profitabilitas tidak hanya digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan tetapi juga untuk mengukur tingkat keberhasilan dan efektivitas manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan.

Dalam teori keagenan dengan adanya keinginan untuk mendapatkan tingkat laba yang tinggi dan meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan, agen akan berusaha mengurangi beban pajak tanpa merugikannya yaitu dengan melakukan *tax avoidance*.

Semakin tinggi kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan akan meningkatkan jumlah pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan, maka peluang untuk melakukan penghindaran pajak juga meningkat. Pada dasarnya setiap pelaku usaha mengharapkan beban pajak yang seminimal mungkin. Seperti dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan Dewinta & Setiawan, (2016) bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka semakin tinggi juga tingkat perencanaan perpajakan yang dilakukan untuk melakukan *tax avoidance*.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh N. Sari et al., (2020), Darmawan & Sukartha, (2020) dan Suryani, (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

## 2 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

*Leverage* adalah salah satu kebijakan pendanaan yang merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dengan total liabilitas yang dimilikinya. Proksi yang digunakan untuk mengukur tingkat *leverage* dalam penelitian ini yaitu *Debt to Total Asset Ratio* (DAR) yang dihitung dengan membandingkan total hutang dengan total aset yang dimiliki oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



perusahaan. Besarnya hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan sangat mempengaruhi besarnya pajak yang terutang. Perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi akan mengeluarkan beban bunga yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengurangi beban pajaknya.

Menurut teori keagenan, utang merupakan mekanisme yang memungkinkan pemegang saham untuk meminimalkan masalah keagenan dengan manajer atau pihak agen. Berkurangnya sumber daya keuangan perusahaan dapat menyebabkan timbulnya konflik dikarenakan adanya kemungkinan dimana investor sebagai pihak prinsipal tidak menyetujui permintaan pembiayaan oleh pihak manajemen, sehingga manajemen akhirnya mengambil keputusan untuk membiayai kebutuhan perusahaan dengan hutang. Beberapa penelitian juga telah dilakukan oleh Tahar & Rachmawati, (2020) dan Indra Wijaya, (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

### 3. Pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*

*Sales growth* merupakan komponen yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah perekonomian dan sektor usahanya. Pertumbuhan penjualan yang baik dapat menunjukkan perkembangan bisnis yang baik juga dari suatu perusahaan. Dalam teori keagenan pertumbuhan penjualan relevan dengan keputusan investasi dan manajemen risiko terkait dengan pertumbuhan penjualan. Karena pemegang saham akan mengharapkan pihak manajemen untuk mengambil keputusan investasi yang cerdas dan pengelolaan risiko yang baik guna mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryani, (2021) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran perpajakan. Perusahaan cenderung melakukan upaya penghindaran pajak untuk meringankan beban pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang harus dibayar karena penjualan yang meningkat akan mengakibatkan beban pajak yang lebih besar.

#### 4. Kepemilikan Manajerial memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*

Kepemilikan manajerial mencerminkan sejauh mana manajer perusahaan memiliki saham perusahaan tempat mereka bekerja. Manajer yang memiliki saham perusahaan memiliki kepentingan langsung dalam kinerja dan nilai perusahaan karena keuntungan mereka terkait dengan kenaikan harga saham. Kepemilikan manajerial biasanya ditampilkan pada laporan keuangan sebagai persentase dari aset yang dimiliki oleh seorang manajer.

Suatu perusahaan yang berfokus pada keseimbangan antara profitabilitas dan kepentingan *stakeholdernya* akan mencari cara untuk mengoptimalkan kewajiban pajak mereka tanpa melibatkan praktik perpajakan yang dapat dianggap tidak etis atau merugikan pihak *stakeholder*. Cahyani et al., (2021) Dalam penelitian yang dilakukannya N. Nasution et al., (2019) menyatakan dengan adanya kepemilikan manajemen akan menimbulkan adanya peningkatan pengawasan terhadap kebijakan yang dibuat.

#### 5. Kepemilikan Manajerial memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*

Kepemilikan manajerial merupakan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial secara aktif juga turut serta dalam proses pengambilan kebijakan seperti direktur, manajer, dan komisaris. Dengan adanya kepemilikan manajerial ini diharapkan para manajer perusahaan dapat merasakan langsung hasil dari keputusan yang diambil. Jensen & Meckling, (1976)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



mengklaim bahwa peningkatan kepemilikan manajerial di sebuah perusahaan akan meminimalkan konflik keagenan.

**6. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Kepemilikan manajerial disini diharapkan akan membuat manajer lebih mengawasi kinerja perusahaan terutama dalam hal upaya perlakuan penghindaran pajak oleh perusahaan. Sehubungan dengan teori legitimasi, perusahaan perlu mempertahankan citra positif untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan pihak-pihak berkepentingan. Kepemilikan manajerial dapat mendorong kebijakan pajak tidak hanya sebagai pengurang beban pajak tetapi juga mempertimbangkan citra dan legitimasi perusahaan. Natalin et al., (2022) juga menyatakan dalam penelitian yang dilakukannya bahwa kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

**6. Kepemilikan Manajerial memoderasi pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance***

*Sales growth* dalam suatu perusahaan memegang peranan penting terhadap manajemen modal kerja, karena perusahaan dapat memprediksi sebesar apa *profit* yang akan diperoleh. (Dewinta & Setiawan, 2016) *Sales growth* yang dialami suatu perusahaan akan meningkatkan keuntungan yang diterimanya yang sejalan dengan jumlah hutang yang harus dibayarkan. Hal ini akan mendorong pihak manajemen dalam melakukan manajemen pajak secara agresif demi keuntungan mereka. Dalam hal ini kepentingan manajerial diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan dalam pengambilan keputusan perusahaan terutama dalam hal penghindaran perpajakan.

Dalam teori legitimasi, pertumbuhan penjualan ini menciptakan tekanan untuk mengoptimalkan kinerja keuangan. Dengan adanya kepemilikan manajerial diharapkan dapat mendorong kebijakan perpajakan yang tidak hanya mendorong

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pertumbuhan penjualan, tetapi juga sejalan dengan norma dan ekspektasi masyarakat dalam menghindari praktik yang dapat merugikan reputasi perusahaan.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Dari kerangka pemikiran yang telah dijelaskan diatas akan disajikan skema kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Skema Kerangka Pemikiran**



**D. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H<sub>2</sub> : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H<sub>3</sub> : *Sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H<sub>4</sub> : Kepemilikan manajerial memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

H<sub>5</sub> : Kepemilikan manajerial memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

H<sub>6</sub> : Kepemilikan manajerial memoderasi pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.